

Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan, Anak, dan Remaja di Kelurahan Pulogebang dan Desa Telajung

Supporting The Prevention Of Sexual Violence Against Women, Children, and Teenagers in Pulogebang Village and Telajung Village

Sri Mulyati^a, Azzahra Dinda Rahmadina^b, Rinda Siaga Pangestuti^{c*}
Prodi Manajemen, Universitas Islam 45^{a,b,c}
rindasiaga@gmail.com*

Abstract

Sexual violence is a form of sexual contact or other form that is not sexually desirable. Sexual violence is usually accompanied by psychological or physical stress. The targets of sexual violence are usually women and children. Sexual violence against children will be a continuous trauma until they grow up, besides that intimate violence against children can cause health problems in the future. Paramastri (2010). As the next generation of the nation who plays an important role in the development of the country, every child has the right to live, grow, develop, and participate properly in human dignity and to be protected from abuse from acts of violence and discrimination. Now Indonesia has many cases of sexual violence, especially to children. Cases of sexual violence continue to increase every day from year to year. The method used is through field observations, interviews, making What'sApp Group, socialization, webinars, poster making, and discussions. The results of this activity turned out to be useful and the community was enthusiastic, considering this activity an interesting and very useful form of activity.

Keywords: Sexual Violence, Prevention

Abstrak

Kekerasan seksual adalah suatu bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan stres psikologis atau fisik. Sasaran kekerasan seksual biasanya terjadi pada perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak akan menjadi trauma yang berkelanjutan hingga mereka beranjak dewasa, selain itu kekerasan intim terhadap anak dapat menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari. Paramastri (2010). Sebagai generasi penerus bangsa yang berperan penting dalam pembangunan negara, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak dalam harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari penyalahgunaan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Kini Indonesia sudah beanyak kasus kekerasan seksual terutama kepada anak. Kasus kekerasansesual terus bertambah setiap harinya dari tahun ke tahun. Metode yang digunakan adalah melalui observasi lapangan, wawancara, pembuatan *What'sApp Group*, sosialisasi, webinar, pembuatan poster, serta diskusi. Hasil dari kegiatan ini ternyata bermanfaat dan masyarakat antusias, menganggap kegiatan ini adalah bentuk kegiatan yang menarik dan sangat bermanfaat.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Pencegahan

1. Pendahuluan

Program Merdeka dari Kekerasan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui penerbitan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi dasar penerapan program pengabdian yang dilakukan oleh penulis. Adapun definisi Kekerasan seksual adalah suatu bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan stres psikologis atau fisik (Agustina dan Rastri 2018). Sasaran kekerasan seksual biasanya terjadi pada perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak akan menjadi trauma

yang berkelanjutan hingga mereka beranjak dewasa, selain itu kekerasan intim terhadap anak dapat menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari. Paramastri (2010). Sebagai generasi penerus bangsa yang berperan penting dalam pembangunan negara, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak dalam harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari penyalahgunaan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Kini Indonesia sudah beanyak kasus kekerasan seksual terutama kepada anak. Kasus kekerasansesksual terus bertambah setiap harinya dari tahun ke tahun.

KOMISI Perlindungan Anak Indonesi (KPAI) mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak selama 2021 mencapai 5.953 kasus, 859 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual. Ketua KPAI Susanto merinci, dari 5.953 kasus itu dibagi menjadi kasus Pemenuhan Hak Anak sebanyak 2.971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak 2.982 kasus. Ada enam kasus tertinggi yang masuk dalam kategori Perlindungan Khusus Anak, antara lain; kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus; kejahatan seksual mencapai 859 kasus; korban pornografi dan cybercrime 345 kasus; perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus; anak dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus; dan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus. "Kasus kekerasan fisik dan psikis, anak korban penganiayaan mencapai 574 kasus, anak korban kekerasan psikis 515 kasus, anak korban pembunuhan 35 kasus, dan anak korban tawuran terdapat 14 kasus (Sari dkk 2015).

Berdasarkan hasil obervasi dan wawancara penulis dengan masyarakat dan Ketua RT/RW di Kelurahan Pulogebang dan Desa Telanjung, diketahui bahwa kekerasan seksual sering terjadi pada anak dengan korban anak sekolah dasar (SD) dan pelaku anak sekolah menengah pertama (SMP), Kekerasan seksual pada anak dengan korban anak sekolah dasar (SD) dan pelaku orang dewasa, Kekerasan pada anak dengan korban dan pelaku anak seusia dan satu sekolah dan bisa dilakukan oleh anak dan remaja yang cenderung mengikuti pergaulan bebas atau bahkan menggunakan kata-kata kurang baik dan sikap yang tidak sopan. Lalu remaja dan perempuan masih banyak yang mengenakan pakaian yang kurang sopan sehingga dapat mengundang hal yang kurang baik oleh lawan jenis. Adapun tujuan dari rangkaian kegiatan pengabdian ini adalah untuk membantu masyarakat memahami tentang pencegahan kekerasan seksual, hal-hal yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual, dan dampaknya jika masyarakat lalai. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kualitas kesadaran para warga sekitar mengenai Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Perempuan, Anak-Anak. Dan Remaja, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya saling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta menjaga dan melindungi diri sendiri dari tindak kekerasan seksual (Firdaus 2020; Paramastri dkk 2011). Dalam hal ini program yang akan dilaksanakan yaitu pengabdian kepada masyarakat sehingga bisa membantu permasalahan yang ada di wilayah tersebut sehingga kegiatan ini bermanfaat bagi semua pihak.

2. Metode


Pelaksanaan rangkaian program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Februari 2022 hingga Maret 2022 dengan dua lokasi, yakni di Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung dan Desa Telanjung

Kecamatan Cikarang Barat. Jumlah program yang dilaksanakan ada dua dengan masing-masing tiga kegiatan per program. Adapun program yang dilaksanakan adalah pertama dengan beberapa kegiatan yang meliputi sosialisasi dan webinar tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan cara agar tidak menjadi korban kekerasan seksual, Tips agar Terhindar dari Tindakan Pelecehan Seksual dan Tips cara Berpakaian Sederhana dan Tetap Modis, pembuatan dan penempelan poster di tembok-tembok di wilayah kelurahan dan desa lokasi pengabdian.


Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat dan Ketua RT/RW setempat. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, selanjutnya penulis melanjutkan kegiatan pertama dengan mengadakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual, dengan membuat *WhatsApp Group* (WAG), penulis juga membuat video materi webinar dan sosialisasi sebagai dokumentasi dan untuk memudahkan warga dalam mengakses materi. Lebih lanjut, penulis juga menyebarkan poster yang berisi tentang pencegahan, dan edukasi terkait dengan kekerasan seksual, serta memberikan *google form* untuk absensi kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh penulis serta pesan/kesan untuk kegiatan selanjutnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan pertama yaitu sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pencegahan kekerasan seksual adalah masyarakat menjadi lebih paham akan pentingnya pencegahan terhadap kekerasan seksual. Selain itu, masyarakat juga merasa bahwa sosialisasi ini memberikan manfaat yang penting bagi perempuan, remaja, dan anak utamanya dalam menjaga diri sendiri. Masyarakat juga menjadi paham bahwa ternyata hal-hal yang menghina yang dapat mengakibatkan depresi atau gangguan psikis kepada penerimanya juga merupakan bagian dari kekerasan seksual, Sasaran dalam kegiatan ini adalah warga lingkungan RT/RW: 03/06 Kelurahan Pulogebang dan RT/RW: 17/12 Desa Telajung . Pelaksanaan dalam kegiatan yang pertama ini adalah sosialisasi menggunakan WAG dan memberikan materi tentang penjelasan pemahaman kekerasan seksual, memberikan materi poster/*power point* tentang pentingnya untuk mencegah kekerasan seksual, selanjutnya sesi tanya jawab, serta memberikan *link google form* sebagai absensi kehadiran serta pesan/kesan kegiatan sosialisasi.




(a)




(b)


lebih paham cara mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekitar, serta melakukan Tindakan antisipasi agar kekerasan seksual tidak sampai terjadi di diri sendiri dan lingkungan tempat tinggal warga. Tujuan dari webinar ini adalah agar masyarakat lebih memahami cara pencegahan kekerasan seksual terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sasaran kegiatan webinar ini adalah seluruh kalangan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan *zoom meeting* dan pemaparan materi, mc, moderator, pembacaan doa, sambutan, operasional zoom dan pembuatan poster serta link pendaftaran dan absensi. Membuat dokumentasi kegiatan serta mengevaluasi kegiatan pesan/kesan dalam mengikuti webinar.



Gambar 3. (a) Webinar di kelurahan Pulogebang; (b) Absensi; (c) Kesan dan pesan




(a)




(b)

Gambar. 4 (a) webinar di Desa Telajung; (b) Absensi

Hasil kegiatan ketiga yaitu memberikan materi “Tips dan Trik agar Terhindar dari Tindakan Pelecehan Seksual dan Tips dan Tips dan Trik Cara Berpakaian Yang Baik dan Benar. Tips ini dirasa sangat berguna bagi masyarakat karena pada umumnya banyak warga khususnya anak-anak yang belum mengerti agar terhindar dari tindakan pelecehan seksua.Kegiatan Tips dan Trik mengenakan pakaian juga bermanfaat bagi warga khususnya perempuan yang tidak mengutamakan penampilan dan tidak di perhatikan cara pemakaiannya. Peserta juga menyebutkan bahwa kegiatan ini sangat menarik dan menambah wawasan yang mudah di mengerti dan dipraktikan.




(a)



(b)

Gambar. 5 (a) Tips dan Trik agar Terhindar dari Tindakan Pelecehan Seksual dan Tips dan Trik Cara Berpakaian Yang Baik dan Benar, di Kelurahan Pulogebang; (b) Absensi



(a)



(b)

Gambar. 6 (a) Tips dan Trik Cara Berpakaian Yang Baik dan Benar, di Desa Telajung; (b) Absensi

4. Simpulan

Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam program pertama yang mendapatkan respon yang positif dan memberikan manfaat bagi warga di

Kelurahan Pulogebang dan Desa Telajung. Adapun penambahan pemahaman masyarakat setelah mengikuti program ini yaitu paham tentang kekerasan seksual, mengerti tentang pencegahan kekerasan seksual dan paham daengan dampaknya. Selanjutnya warga juga lebih mengerti tentang memakai pakaian yang sopan. Sebagai upaya lanjutan pengabdian kepada masyarakat, penulis masih akan melanjutkan program kedua pengabdian dengan beberapa kegiatan lanjutan yaitu memberikan edukasi, dan tambahan wawasan kepada masyarakat.

5. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kami kepada Tim Direktur dan Tim Pengabdian LPPM Universitas Islam 45 Bekasi. Ketua dan wakil Kelurahan Pulogebang dan Desa Telajung, dan pihak lain yang telah membantu dalam pelaksanaan rangakain program dan kegiatan-kegiatan pengabdian ini

6. Daftar Pustaka

- Agustina, P. W., & Ratri, A. K. (2018). Ananlisis Tindak Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*, 3(2), 151-155.
- Firdaus, F. (2020). Integrasi Ilmu Dalam Pembelajaran (Menuju Pendidikan yang Holistik dan Non Dikotomik). *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 1(1), 37-41.
- Iswinaro, C. (2022, 3 2). *Selama 2021 KPAI Catat Ada 859 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. From suara.com: <https://www.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>
- Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. (2020). Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Diversita*, 6(1), 20-27.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Maradewa, R. (2022, 3 2). *KPAI Ungkap Jumlah Kasus Anak Korban Pelecehan eksual di Sekolah*. From kpai.go.id: <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-ungkap-jumlah-korban-pelecehan-di-sekolah/amp>
- Paramastri, I., Supriyati., & Priyanto, M.A. (2010). Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children. *jurnal psikologi*. Vol. 37 (1). <http://jurnal.psikologi.ugm.ac.id/index.php/fpsi/issue/view/6> (diakses pada 12 Maret 2022).
- Paramastri, I., Prawitasari, J. E., Prabandari, Y. S., & Ekowarni, E. (2011). Buklet sebagai media pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak-anak. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 6(2), 77-84.
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak. *Sosio Informa*, 1(1).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi.
- Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2), 122-131.

- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., ... & Mediani, H. S. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201-2214.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).